Teknologi dan Uang Digital dalam Penanganan Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

Dame Maria Silaban (Jaksa Penuntut Umum KPK)
Telkom University – 24 Oktober 2023

Outline

- Teknologi dan Uang Digital
- Korupsi dan Pencucian Uang
- Pengaruh Teknologi dan Uang Digital dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang
- Kasus Pencucian Uang di Indonesia dan Negara Lain
- Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia
- Tantangan Baru dalam Penanganan Kasus Korupsi dan Pencucian Uang
- Saran dan Tindak Lanjut

TEKNOLOGI adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis, mencakup alat, mesin, teknik, sistem, dan metode untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Contoh: komputer, *smartphone*, internet, *blockchain*, dan AI.

BLOCKCHAIN adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi.

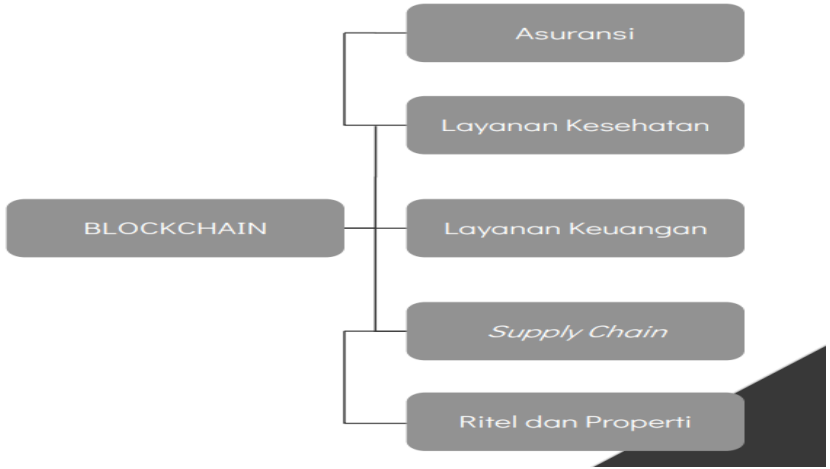

Medical data sharing	burstIQ, Medicalchain
Music royalty tracking	mediachain, M
Cross border payment	J PRJ. JASPER, UBIN, Stellar
Identity	u·port
Anti money laundering	Comply Advantage, Coinfirm
Supply chain & logistics	TRADE LENS
Voting	
Digital Currency	UBIN
Halal tracking	

Keunggulan *blockchain*:

- ❑ Transparan
- ❑ Dapat dilacak
- ❑ *Immutable* (tidak dapat diubah)
- ❑ Keamanan *cyber*
- ❑ Disintermediasi

Pada dasarnya *blockchain* dapat mencatatkan transaksi aset digital. *Smart contract* memungkinkan adanya aturan dalam pencatatan transaksi.

Sejatinya *blockchain* bersifat publik, namun dapat diterapkan dalam skala yang lebih kecil antara para pelaku bisnis dalam satu industri.

UANG DIGITAL adalah uang yang ada dalam bentuk elektronik atau digital, tidak berwujud fisik, namun dalam bentuk data yang disimpan di perangkat elektronik.
Contoh : kartu debit/kredit, dompet digital/*e wallet*, *m banking, internet banking*, *cryptocurrency* (mata uang kripto 2200 jenis), kartu prabayar.

ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Wallet : media yang dipergunakan untuk menyimpan Aset Kripto baik berupa koin atau token.

Koin : salah satu bentuk Aset Kripto yang memiliki konfigurasi *blockchain* tersendiri dan memiliki karakteristik seperti Aset Kripto yang muncul pertama kali yaitu bitcoin.

Token adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang dibuat sebagai produk turunan dari Koin.

(Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka)

Ekosistem CPFAK*

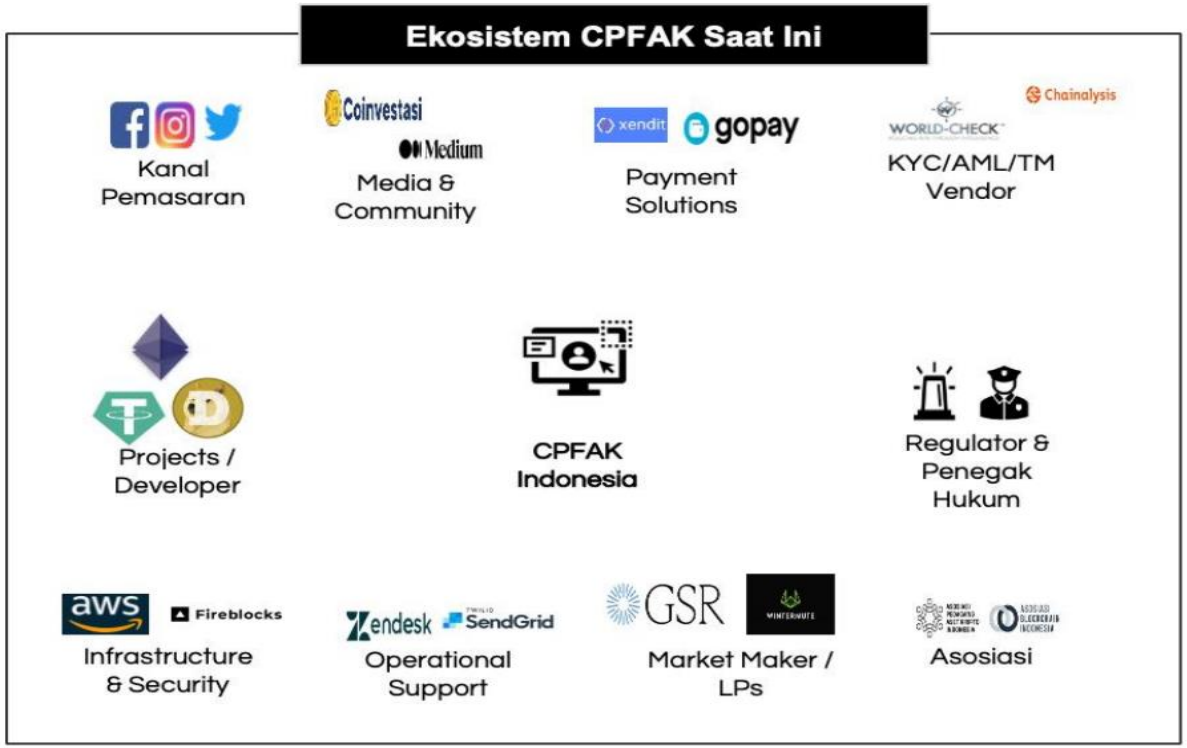

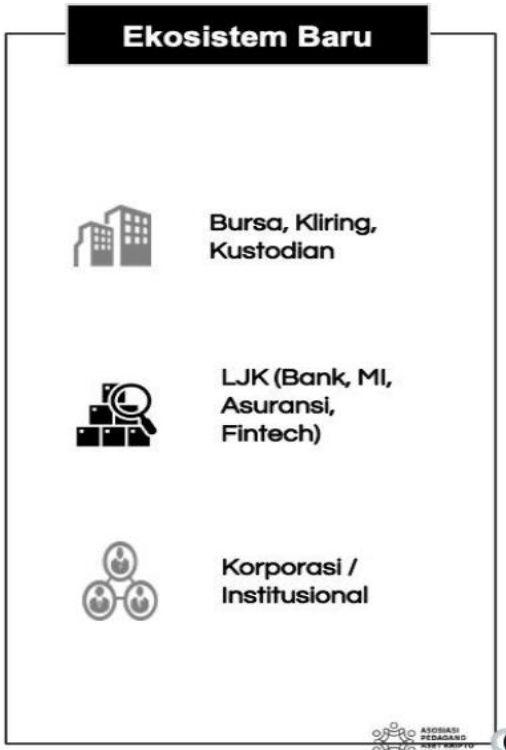

*CPFAK = Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

Bursa, Kliring, Kustodian Aset Kripto

- Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara atau *Commodity Future Exchange* (*CFX*)

- Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto kepada PT Kliring Berjangka Indonesia

- Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Persetujuan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia

Korupsi & Tindak Pidana Korupsi

Perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. (*Transparency International*)

- Kerugian Keuangan Negara
- Suap-menyuap
- Penggelapan dalam jabatan
- Pemerasan
- Perbuatan curang
- Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Gratifikasi

(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 1 ayat (1)).

TPPU : Pasal 3, 4, dan 5

Pasal 3:

- Setiap Orang;
- yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
- atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 2 ayat (1));
- dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Pasal 4, Pasal 5, dan Tindak Pidana Asal/*Predicate Crime*

Pasal 4

- Setiap Orang;
- yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya;
- atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 2 ayat (1));

Pasal 5 :

- Setiap Orang;
- yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan;
- Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 2 ayat (1)).

a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Tahapan Pencucian Uang

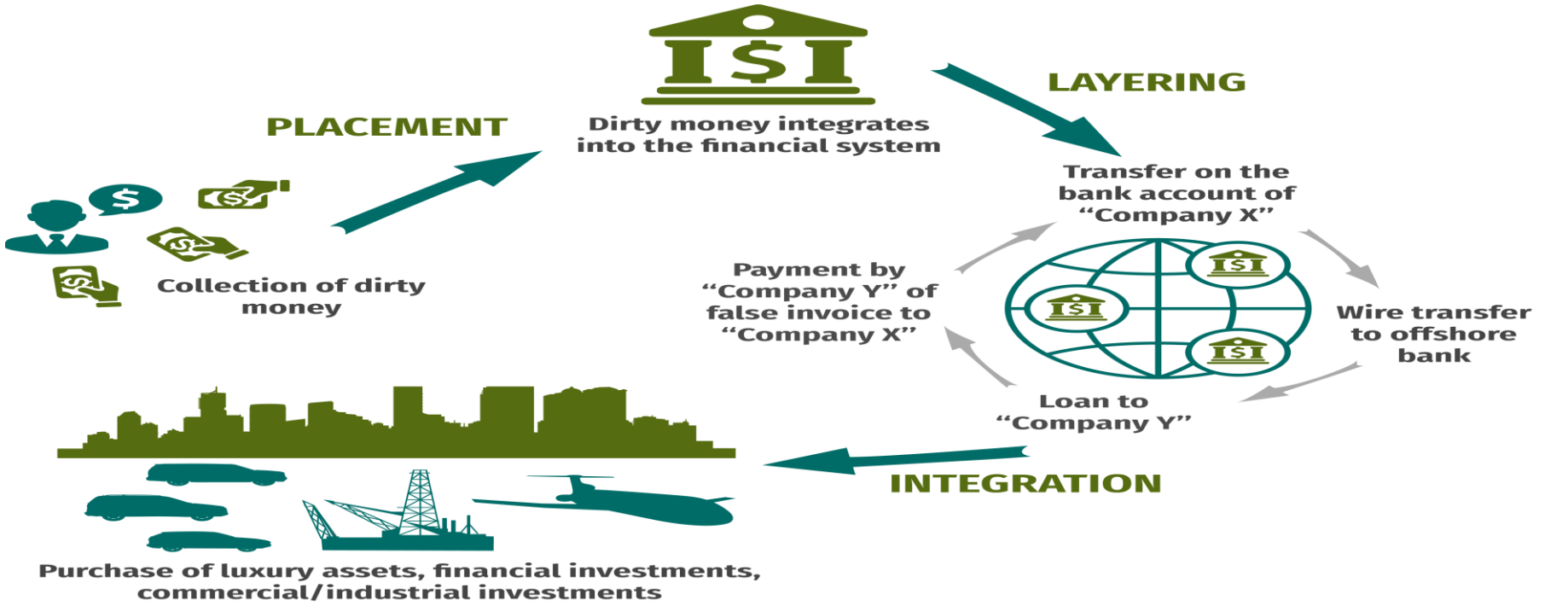

Adapted from: https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/laundrycycle.html

Pengaruh Teknologi dan Uang Digital dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

- Teknologi dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak kriminal termasuk korupsi dan pencucian uang. Seiring kemajuan teknologi digital, modus korupsi & pencucian uang menjadi semakin canggih, kompleks dan berskala internasional. Berdasarkan NRA TPPU Tahun 2015 *crypto currency* sebagai *emerging threat* di Indonesia. Penggunaan bitcoin digunakan untuk alternatif pembayaran transaksi properti, kendaraan mewah dan akomodasi. Transaksi perdagangan kripto di Indonesia sebesar Rp854,9 triliun (2021) dan Rp279,8 triliun (2022).

- Laporan PPATK, kripto dikategorikan risiko menengah (medium) atas pencucian uang.

- *Chainalysis* (perusahaan analisis *blockchain* berbasis di AS, didirikan tahun 2014, terkenal karena berkolaborasi dengan AS dan pemerintah lain dalam penyelidikan terkait kripto) penggunaan *cryptocurrency* dalam pencucian uang meningkat 30% (Rp 123,6 triliun tahun 2021) sebagian besar berasal dari penipuan, pencurian, operator malware, dll

NRA TPPU 2021

**NRA= National Risk Assessment*

1. Korupsi dan Narkotika merupakan jenis tindak pidana asal TPPU yang berkategori risiko tinggi TPPU.
2. Korporasi dan perorangan merupakan pelaku TPPU yang termasuk kategori risiko tinggi menurut pelaku tindak pidana TPPU.
3. Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, dan Pegawai BUMN/ BUMD merupakan jenis profil pekerjaan perorangan yang berkategori risiko tinggi.
4. Perseroan Terbatas (PT) memiliki risiko tinggi sebagai pelaku maupun sarana TPPU.
5. Pedagang Kendaraan Bermotor, Perusahaan Properti atau Agen Properti, Bank Umum dan Pedagang Valuta Asing merupakan sektor industri yang berkategori risiko tinggi sebagai sarana TPPU.
6. DKI Jakarta merupakan wilayah berisiko tinggi TPPU.
7. Penggunaan identitas palsu, penggunaan *nominees* (nama pinjaman), *trusts*, anggota keluarga atau pihak ketiga, properti/*real estate* termasuk peran agen properti, *Smurfing*, *Structuring*, penggunaan jasa profesi, penggunaan metode atau sistem pembayaran baru, pemanfaatan korporasi (*legal person*), pemanfaatan sektor yang tidak teregulasi dengan baik merupakan tipologi TPPU yang berkategori risiko tinggi.

Berdasarkan hasil analisis risiko luar negeri TPPU pada lingkup FPC (*foreign predicate crime)*, diketahui hal-hal berikut:

1. Penipuan, Korupsi, Transfer Dana, Narkotika, Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atau SIBER merupakan jenis tindak pidana asal TPPU yang berkategori ancaman tinggi TPPU.
2. Malaysia, Jepang, Singapura, Thailand, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan 6 (enam) negara asal TPA berkategori risiko tinggi TPPU.
3. Pengusaha atau wiraswasta, pegawai swasta, pedagang, ibu rumah tangga, profesional dan konsultan, pelajar atau mahasiswa, PNS (termasuk pensiunan) serta pengajar atau dosen merupakan profil pekerjaan perorangan yang berkategori risiko tinggi TPPU.
4. Perindustrian dan Distrbusi merupakan jenis bidang usaha yang berkategori ancaman tinggi TPPU.

Kasus di Indonesia
(INDRA KESUMA Als. INDRA KENZ)

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA KESUMA Als INDRA KENZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang;----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA KESUMA Als INDRA KENZ** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;----------

Contoh Kasus Pencucian Uang Terkait Aset Kripto di Negara Lain

AMERIKA SERIKAT:

- Pengadilan Distrik Washington DC mengadilii Sim Hyon Sop, perwakilan *North Korean Foreign Trade Bank* melakukan pencucian uang menggunakan aset virtual. Sim berhasil meraup Rp117 miliar.
- Silk Road: *Darknet e-commerce*, terutama narkoba, pembayaran menggunakan Bitcoin. Tahun 2013, pendirinya, Ross Ulbricht didakwa salah satunya pencucian uang. Dalam proses penutupan Silk Road, FBI menyita dan melelang 144.336 Bitcoin yang menghasilkan $48,2 juta
- Agustus 2022, Tornado Cash (*platform mixer crypto*) dijatuhkan sanksi oleh SDNY melakukan pencucian uang menggunakan aset kripto senilai Rp 107,1 triliun

CHINA : 63 orang ditangkap melakukan pencucian uang dengan kripto mencapai Rp25,1 triliun sejak Mei 2021. Kelompok tersebut menggunakan berbagai macam skema dari piramida, penipuan, dan perjudian.

INDIA : Kasus TPPU terkait kripto berhasil disita Rp1,7 triliun.

SINGAPURA: Kasus TPPU terkait kripto berhasil disita S$1.2 miliar (Rp 43,68 T) .

Regulasi terkait Aset Kripto di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang melarang penggunaan mata uang selain rupiah sebagai mata uang transaksi untuk tujuan pembayaran.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang disebutkan bahwa penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
4. Peraturan Kepala Bappebti No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program APU-PPT terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik di Bursa Berjangka.
5. Peraturan Kepala Bappebti No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Berdasarkan aturan tersebut terdapat sebanyak 229 daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik asset kripto di Indonesia.[17]

Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan

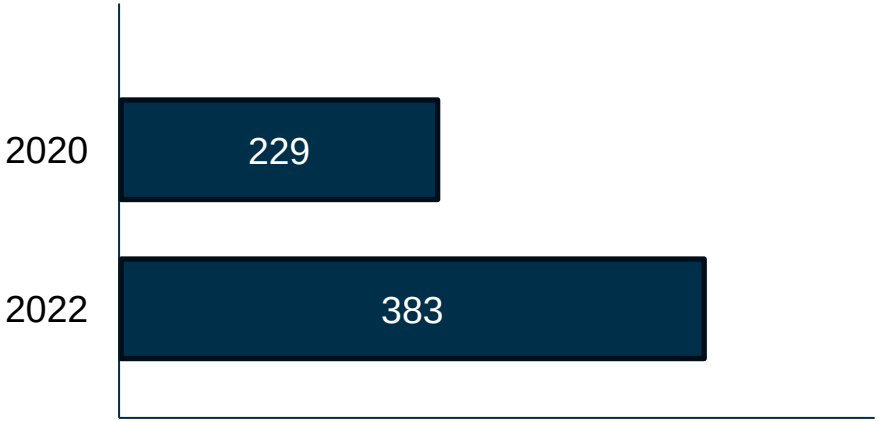

Source:

1. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020
2. Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022

1.	Bitcoin	16.	Cardano
2.	Ethereum	17.	Tezos
3.	Tether	18.	Stellar
4.	Xrp/ripple	19.	Neo
5.	Bitcoin cash	20.	Nem
6.	Binance coin	21.	Cosmos
7.	Polkadot	22.	Wrapped bitcoin
8.	Chainlink	23.	Iota
9.	Lightcoin	24.	Vechain
10.	Bitcoin SV	25.	Dash
11.	Litecoin	26.	Ehtereum classic
12.	Crypto.com coin	27.	Yearn.finance
13.	Usd coin	28.	Theta
14.	Eos	29.	Binance usd
15.	Tron	30.	Omg network

Exchanger Berizin di Indonesia

1. PT Aset Digital Berkat ("Tokocrypto")
2. PT Aset Digital Indonesia ("Incrypto")
3. PT Aset Kripto Internasional ("NVX")
4. PT Bumi Sentosa Cemerlang ("Pluang")
5. PT Cipta Koin Digital ("Naga")
6. PT Coinbit Digital Indonesia ("Coinbit")
7. PT CTXG Indonesia Berkarya ("Mobee")
8. PT Cyrameta Exchange Indonesia ("Cyra")
9. PT Galad Koin Indonesia ("Galad")
10. PT Gerbang Aset Digital ("Fasset Indonesia")
11. PT Gudang Kripto Indonesia ("Gudang Kripto")
12. PT Indodax Nasional Indonesia ("INDODAX")
13. PT Indonesia Digital Exchange ("DEX")
14. PT Kagum Teknologi Indonesia ("Ajaib Kripto")
15. PT Kripto Maksima Koin ("KMK")
16. PT Luno Indonesia LTD ("Luno")
17. PT Mitra Kripto Sukses ("MKS")
18. PT Pantheras Teknologi Internasional ("Pantheras")
19. PT Pedagang Aset Kripto
20. PT Pintu Kemana Saja ("Pintu")
21. PT Plutonext DIgital Aset ("PlutoNext")
22. PT Rekeningku Dotcom Indonesia ("REKU")
23. PT Sentra Bitwewe Indonesia ("Bitwewe")
24. PT Tiga Inti Utama ("Triv")
25. PT Triniti Investama Berkat ("Bitocto")
26. PT Tumbuh Bersama Nano ("Nanovest")
27. PT Upbit Exchange Indonesia ("Upbit")
28. PT Utama Aset Digital Indonesia ("Bitime")
29. PT Ventura Koin Nusantara ("Vonix")
30. PT Zipmex Exchange Indonesia

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh PFAK

1. Pedagang Aset Kripto wajib melakukan KYC (*Know Your Custumer*) saat penerimaan pelanggan. Setelah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai ketentuan APU dan PPT, pelanggan dapat diberikan akun untuk transaksi perdagangan asset Kripto;
2. Sistem perdagangan yang digunakan Pedagang Aset Kripto wajib bersertifikasi ISO 27001 (*information Security Management System*); ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) apabila menggunakan *cloud*; dan Server untuk sistem perdagangan tersebut wajib ditempatkan di dalam negeri;
3. Sistem perdagangan yang digunakan Pedagang Aset Kripto wajib diuadit oleh lembaga independen profesional di Bidang IT, yang memiliki tenaga Auditor bersertifikasi CISA (*Certified Information System Auditor*);
4. Pedagang Aset Kripto wajib menyediakan dan/atau membuka akses terhadap sistem perdagangan yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;
5. Pedagang Aset Kripto wajib menyimpan Aset Kripto dalam bentuk *hot storage* dan *cold storage*, dimana 50% dari total Aset Kripto yang dikelola wajib ditempatkan pada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto;
6. Pedagang Aset Kripto wajib menyimpan Aset Kripto paling sedikit 70% secara *offline* atau *cold storage* dan paling besar 30% disimpan secara *online* atau *hot storage*;
7. Pedagang Aset Kripto dilarang memperdagangkan Aset Kripto selain yang ditetapkan dalam Perba No.7 Thn 2020 tentang Penetapan Daftar Jenis Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto dan dilarang menjual Aset Kripto yang diciptakan oleh Pedagang Aset Kripto yg bersangkutan/pihak afiliasinya;
8. Pembayaran transaksi jual-beli Aset Kripto wajib menggunakan mata uang Rupiah/IDR;
9. Pedagang Aset Kripto wajib menempatkan Dana Pelanggan sebesar 70% pada rekening terpisah yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka;
10. Pedagang Aset Kripto wajib menerapkan *Risk Based Approach* (RBA); Program APU/PPT yang meliputi 5 pilar, yaitu: 1) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; 2) Kebijakan dan prosedur; 3) Pengendalian intern; 4) Sistem informasi manajemen; dan 5) Sumber daya manusia dan pelatihan; Monitoring dan pengkinian data Nasabah secara berkala, dan Menjalankan kewajiban Pelaporan kepada PPATK;
11. Menjaga keamanan dan bertanggungjawab atas Aset kripto dan Dana Pelanggan yang dikelolanya dengan menerapkan manajemen risiko;
12. Melaporkan setiap transaksi Aset Kripto yang mencurigakan kepada Kepala Bappebti dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan/PPATK

Teknologi dan Uang Digital Menciptakan Tantangan Baru dalam Penanganan Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

PSEUDO ANONYMOUS DAN ANONYMOUS TRANSACTION

Sulit melacak identitas, sumber, dan tujuan transaksi/aliran pencucian uang yang menggunakan aset kripto.

- *wallet address* yang tidak terdaftar dalam legal *exchanger,*
- *mixing/coin joins,*
- *chain hopping, privacy coin, dan*
- *OTC (Over The Counter) transaksi dalam jumlah besar Rp 1 M – Rp 10 T*

TERBATASNYA KAPASITAS DAN PEMAHAMAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP TEKNOLOGI DIGITAL *CRYPTOCURRENCY*

- Diperlukan Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas APH

Sejak 2022, KPK mengadakan pelatihan penelusuran, penggeledahan, dan penyitaan mata uang kripto bersama *United Nations Office on Drugs and Crime* (*UNODC*), guna meningkatkan kualitas penyidik dengan peserta dari PPATK, Polri dan Kejaksaan Agung.

Saran dan Tindak Lanjut

- Tersedianya *Tool Kit* bagi Aparat Penegak Hukum
  - Teknik Investigasi Keuangan yang Melibatkan *Crypto;*
  - Perolehan Bukti Transaksi Digital (Khususnya *Public Ledger*);
  - *Asset Tracing* (Domestik dan *Foreign*);
  - *Asset Recovery* (Penyitaan dan Perampasan) *Crypto Asset.*

- *Public Private Partnership* dalam Penyusunan Regulasi Aset Kripto yang Holistik

- Meningkatkan Teknologi
  - Menggali data guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi dan pencucian uang terkait uang/aset digital termasuk pengidentifikasian pelaku transaksi dan *Beneficial Owner;*
  - pendeteksian pola transaksi aset kripto mencurigakan dan transaksi ke luar negeri.

- Memperkuat Kerja Sama *Stakeholders*
  - Dalam Negeri;
  - Luar negeri (MLA baik *G to G* atau *Agency to Agency*) dalam penanganan kasus korupsi dan pencucian uang terkait uang/aset digital.
    - *Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing* (FATF),
    - FIU,
    - Egmon Group, dll.

THANK YOU

GRACIAS
ARIGATO
SHUKURIA
DANKSCHEEN
TASHAKKUR ATU
YAQHANYELAY
SUKSAMA
EKHMET
GRAZIE
MEHRBANI
PALDIES
BOLZÏN
MERCI
BÏYAN
SHUKRIA
TINGKI
GOZAIMASHITA
EFCHARISTO
JUSPAXAR
KOMAPSUMNIDA
MAAKE
SPASSIBO
SHACHALHUYA
NUHUN
CHALTU
NABEEJA
HAIYEKA
YUSPAGARATAM
DHANYABAAD
ANNIA
ATTO
MERSI
SPASIBO
DENKAUJA
HENACHALHUYA
UNALCHEESH
HATUR
SIKOHO
EKOJU
MAKETAI
MINMONCHAR
MERASTAWHY
GAEJTHO
TAVTAPUCH
MEDAWAGSE
AGUYJE
FAKAAUE
LAH
SANCO
DANKA